

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI TUKAR CINCIN
JELANG PERNIKAHAN DI DESA SIWALAN MLARAK PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ARMANDA DITA PARANTIKA

NIM 101180020

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I

NIP 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Armanda Dita Parantika
NIM : 101180020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI TUKAR
CINCIN JELANG PERNIKAHAN DI DESA
SIWALAN MLARAK PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rizki Khoirah, M.Kn.
NIP 7503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I
NIP 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Armanda Dita Parantika
NIM : 101180020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI TUKAR CINCIN JELANG PERNIKAHAN DI DESA SIWALAN MLARAK PONOROGO**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Maret 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I ()

Ponorogo, 07 Maret 2023

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIM 10118000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armanda Dita Parantika
NIM : 101180020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf terhadap tradisi tukar cincin
jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan yang saya tulis, diharapkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Februari 2023

Yang membuat pernyataan .


Armanda Dita Parantika
NIM 101180020

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armanda Dita Parantika

NIM : 101180020

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan 'urf terhadap tradisi tukar cincin**

jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Armanda Dita Parantika
NIM 101180020

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagimu memिनang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS.Al-Baqarah:235)¹

¹ Al-Qur'an, 2:235.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah Swt., kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Kasdi dan Ibu Arina Manasikana) yang telah menyayangiku dan selalu menyebutku dalam tiap lantunan doa dan tirakatnya setiap saat tanpa lelah.
2. Uti dan adikku yang menjadi penambah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus maju dan berusaha keras agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seseorang spesial yang bersedia mendengarkan keluh kesah, sabar, dan menemaniku hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan dan orang-orang sekitar yang selalu mensupport, dan mendoakan yang terbaik agar dapat meraih cita-cita sesuai dengan apa yang diinginkan.

ABSTRAK

Parantika, Armanda Dita. 2023. *Tinjauan 'Urf terhadap tradisi tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci/keyword: *'Urf, Khitbah, tukar cincin.*

Khitbah atau peminangan merupakan langkah awal jelang pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, pada dasarnya melaksanakan *Khitbah* boleh atau baik untuk dilaksanakan, karena dalam rangka memantapkan serta meneguhkan hati pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Seiring berjalannya waktu, proses peminangan disertai dengan tukar cincin sebagai simbol bahwa hubungan telah diikat, tradisi tersebut menjadi hal yang biasa dilakukan salah satunya oleh masyarakat di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo. Mayoritas pasangan yang melakukan peminangan, disertai dengan prosesi tukar cincin antar pasangan yang disaksikan orang terdekat dan keluarga. Mereka meyakini bahwa dengan melaksanakan peminangan disertai tukar cincin, akan meminimalisir terjadinya kegagalan jelang pernikahan mengingat sudah terpasang cincin tanda sudah diikat menuju jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Tetapi di sisi lain, masyarakat kurang memperhatikan mengenai proses pemasangan cincin yang langsung dipasangkan oleh pasangan dengan alasan akan menjadi pasangan suami istri nantinya, sehingga permasalahan ini menjadi dasar dilakukannya penelitian yang ditinjau dari *'urf*.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktek tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo dan bagaimana tinjauan *'urf* terhadap proses pemasangan cincin di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan dokumentasi dan wawancara untuk menggali data dan mereduksinya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tukar cincin jelang pernikahan berdasarkan tinjauan *'urf* di Desa Siwalan Mlarak merupakan suatu

kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dimana kebiasaan tersebut mengandung *masalahat* yang tentunya sesuai dengan ketentuan *syara'* sehingga tukar cincin jelang pernikahan termasuk '*urf s}ah{ih}*' karena tukar cincin jelang pernikahan dimaknai sebagai hadiah kepada orang terkasih. Sedangkan proses pemasangan cincin berdasarkan '*urf*' di Desa Siwalan Mlarak termasuk kategori '*urf fasid*' karena bertentangan dengan *syara'* mengingat pasangan yang melaksanakan pemasangan cincin secara langsung bukan mahram dan belum menjadi pasangan suami istri yang sah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7

F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: TEORI AL-‘URF DALAM HUKUM ISLAM DAN TRADISI PERTUNANGAN (KHITBAH)	
A. Konsep Al-‘Urf.....	36
1. Pengertian Al-‘Urf.....	36
2. Macam-macam Al-‘Urf.....	38
3. Dasar hukum Al-‘Urf.....	40
4. Kedudukan Al-‘Urf.....	42
B. Pertunangan dalam Islam (<i>Khithbah</i>).....	18
1. Pengertian Pertunangan (<i>Khithbah</i>).....	18
2. Dasar Hukum <i>Khithbah</i>	21
3. Macam-macam <i>Khithbah</i>	23
4. Adab <i>Khithbah</i>	24
5. Hikmah <i>Khithbah</i>	29
6. Pembatalan <i>Khithbah</i>	31
7. Tukar Cincin menurut pandangan ulama’.....	34
BAB III: TRADISI TUKAR CINCIN JELANG PERNIKAHAN DI DESA SIWALAN MLARAK PONOROGO	
A. Gambaran umum Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.....	44
1. Sejarah Desa Siwalan.....	44
2. Letak Geografis.....	45
3. Kondisi Sosial.....	47

4. Kondisi ekonomi.....	49
5. Kondisi pendidikan.....	50
B. Makna tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo	51
C. Proses pemasangan cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo	56
BAB IV: ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI TUKAR CINCIN JELANG PERNIKAHAN DI DESA SIWALAN MLARAK PONOROGO	
A. Analisis ‘Urf terhadap praktik tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo	60
B. Analisis ‘Urf terhadap proses pemasangan cincin secara langsung jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo	65
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mamppu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf* terhadap tradisi tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo,”

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Praktek dan Proses pemasangan cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril dan materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi’ah, M.S.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
3. Rifah Roihanah, M.Kn., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

4. Shofwatul Aini, M.S.I., Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
5. Bapak, Ibu dosen dan segenap dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penggalian data dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt,. memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt semata. Maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'aalamin* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Ponorogo, 20 Februari 2023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʾ	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	z\	ط	t/	ل	l
ت	T	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	S\	ز	z	ع	ʿ	ن	n
ج	J	س	s	غ	g	ه	h
ح	H	ش	sy	ف	f	و	w
خ	Kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan

horizontal di atas huruf ā, i>, dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawaḍū'ah.*

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: *Inna al-di>n 'inda Alla>h al-Isla>m* bukan *Innaal-di>na 'inda Alla>hial-Isla>mu....Fahuwawa>jib* bukan *fahuwawa>jibu* dan bukan pula *fahuwa wa>jibun.*

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”. Contoh:

Na'at dan mud{a>filayh :Sunnahsayyi'ah, al-Maktabahal-Mis{riyah.

Mud{a>f :mat{ba'atal- 'A>mmah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *i>*. Jika *i>* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *i>yah*. Jika *yā' ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh: *IbnTaymi>yah, Al-Jawzi>yah, Sayyid, mua'ayyid, muqayyid.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di bumi ini pada dasarnya dianugerahi rasa cinta, serta kasih sayang yang tercipta dalam jiwanya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan dengan jenisnya (manusia) sebagai Perwujudan dari cinta kasih yang ada dan terpatrit dalam diri setiap Insan manusia. Sarana dalam mewujudkan serta menyemaikan wujud cinta kasih serta menjadi salah satu bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT untuk menyatukan 2 insan dalam sebuah ikatan suci dan halal.

Sebagai makhluk yang memiliki kepekaan perasaan serta keinginan, tentu dalam mewujudkan sebuah penyatuan 2 insan dalam pernikahan akan direncanakan jauh hari dan diupayakan sebaik mungkin agar sesuai dengan apa yang diinginkan dan tak terlupakan di kemudian hari. Prosesi yang umum dan sering dilaksanakan jelang pernikahan adalah *Khitbah*, *Engagement*, tunangan, atau lamaran jelang pernikahan sebagai 'pengikat' terhadap 2 insan yang biasanya disimbolkan dengan tukar cincin. Prosesi jelang pernikahan marak sekali dilakukan hal ini berdasar dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat sehingga menjadikan kebiasaan tukar cincin di masyarakat menjadi terpelihara hingga sekarang.

Khitbah atau lamaran dapat dimaknai sebagai ungkapan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk dijadikan istri yang menemani kehidupannya, dengan cara yang telah berlaku di masyarakat secara umum

di tempat tinggalnya dan tidak melanggar aturan agamanya. Meminang hanya merupakan *mukaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar menuju perkawinan, sehingga belum menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti layaknya suami istri. *Khitbah* bukanlah syarat sah nikah, dengan atau tanpa *khitbah* nikah tetap sah, dalam pandangan jumhur ulama *khitbah* bukanlah suatu kewajiban meskipun ada ulama lain yang menjadikannya wajib.²

Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanya wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan firman Allah Swt:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

“Dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya. (QS.An-Nur (24):31)³

Hikmah dari peminangan atau *khitbah* untuk lebih menguatkan ikatan jelang perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua pihak dapat saling mengenal pasangan satu sama lain.

Tradisi meminang/ *khitbah* juga sering dilakukan sebagian besar masyarakat Desa Siwalan sebagai langkah awal atau pembuka rangkaian prosesi jelang pernikahan. Menurut mbah Isnat sesepuh di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo, mengatakan bahwa Prosesi yang dilaksanakan sebelum

² Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), 13

³ Al-Qur'an, 24:31.

pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo yakni meminang. Proses peminangan zaman dahulu biasa disebut *nembung*⁴, Proses *nembung*, awalnya pihak laki-laki berkunjung ke kediaman pihak perempuan bersama perwakilan keluarga untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi, status, serta kesungguhan hubungan yang telah di jalin dengan membawa barang-barang (*sanggan*) seperti pada umumnya kebiasaan adat Jawa yang membawa buah tangan ketika berkunjung. Selanjutnya, pihak perempuan bersama perwakilan keluarga berkunjung ke kediaman pihak laki-laki untuk menentukan hari/tanggal pernikahan (*getetan dino*) serta membawa barang-barang (*sanggan*) berupa barang mentah ataupun matang. Tradisi tersebut masih dilaksanakan dan dilestarikan hingga sekarang.⁵ Seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2000an dan makin populer hingga sekarang di kalangan muda-mudi, proses *nembung* disertai dengan bertukar hadiah berupa cincin yang disiapkan oleh masing-masing pihak laki-laki dan perempuan yang akan dipasangkan sebagai tanda telah di lamar atau diikat sebelum melaksanakan pernikahan yang sah.

Menurut ibu Dimsuci masyarakat di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo mengatakan bahwa, Tukar cincin dilaksanakan tergantung dengan kemampuan pihak keluarga. Tidak ada kewajiban yang menjadikan tukar cincin sebagai hal yang harus dilaksanakan karena yang paling penting

⁴ *Nembung*, yaitu meminta seseorang untuk bersedia dijadikan sebagai pendamping /pasangan hidup.

⁵ Isnat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juli 2022

adalah proses *nembung* yang meminta seseorang untuk menjadi pasangannya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa problem dalam praktik tukar cincin di Desa Siwalan. Dimana, proses pemasangan cincin dilaksanakan langsung oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tentu saja hal ini dianggap biasa bagi banyak orang.⁶

Perilaku serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang dilakukan secara terus menerus merupakan wujud dari pengaplikasian ‘*urf*’ (hukum adat) dimana, ‘*Urf*’ berperan sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bahkan terdapat penegasan untuk memerhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa ‘*urf*’ memiliki kedudukan yang penting dalam pertimbangan penyusunan materi hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk dari pengaplikasian kaidah serta ketentuan hukum islam dalam menghadapi permasalahan di Indonesia, sekaligus memiliki prospek dalam pembaruan hukum islam baik yang berkenaan dengan materi Kompilasi Hukum Islam maupun di bidang-bidang lain seperti *muamalah*.⁷

‘*Urf*’ sendiri mengandung beberapa ketentuan mengenai kebiasaan di masyarakat yang dapat dijadikan pedoman berperilaku. Salah satunya

⁶ Dimsuci, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juli 2022

⁷ Muhammad Tahmid, Anita Marwing, *Realitas ‘urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan:Duta Media Publishing,2020), 3

yakni tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁸

Dari uraian singkat diatas, peneliti menemukan bahwa prosesi tukar cincin masih menjadi prosesi yang hangat bahkan kini populer di kalangan milenial. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI TUKAR CINCIN JELANG PERNIKAHAN DI DESA SIWALAN MLARAK PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan ‘*Urf*’ terhadap praktek tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan ‘*Urf*’ terhadap proses pemasangan cincin di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo dalam Tinjauan ‘*Urf*’.

⁸ Muhammad Fuad Zaini, *Methodologi Dakwah membangun Peradaban*, (Medan:CV.Pusdikra Mitra Jaya,2020), 60

2. Untuk mengetahui proses pemasangan cincin di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo dalam Tinjauan '*Urf*'.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti sangat berharap bisa memberikan pengetahuan serta edukasi yang menambah keilmuan berkaitan dengan ketentuan dalam prosesi yang dilaksanakan jelang Pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan serta mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan yang tersusun secara sistematis.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang 'baru' sehingga dapat diterapkan dan dilaksanakan secara seksama di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang ada.

- c. Bagi para sesepuh di Desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan sesuatu berkaitan dengan prosesi jelang pernikahan. Sehingga ketentuan adat bisa sinkron dan berjalan beriringan dengan ketentuan hukum lainnya serta dapat dijadikan acuan hukum yang valid.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang menjadi acuan memiliki keterikatan yang berkesinambungan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang didalamnya terdapat persamaan dan perbedaan dalam karya ilmiahnya. Beberapa penelitian diantaranya yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Munawaroh dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin emas dalam prosesi *Khithbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana penggunaan cincin emas dalam prosesi *Khithbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? dan bagaimana implikasi prosesi tukar cincin emas terhadap hubungan calon mempelai di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif serta *field research* (penelitian lapangan) teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Hukum Islam mengenai pasangan yang melakukan tukar cincin menggunakan emas. Hasil penelitian ini berupa pihak lelaki dan perempuan yang sudah melangsungkan *khithbah* saling memakai cincin emas tanpa mengetahui hukum dalam penggunaannya bagi lelaki. Berdasar tinjauan hukum islam tidak sesuai dengan konsep yang terkandung dalam Hukum Islam sedangkan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Ponorogo melakukan tukar cincin hanya berdasarkan *trend* dan kebiasaan.⁹

Perbedaan terletak pada teori yang digunakan untuk analisis, penelitian ini akan menggunakan teori '*Urf*' sedangkan teori penelitian diatas adalah menggunakan teori Hukum Islam mengenai penggunaan cincin emas bagi lelaki dalam tunangan. Selain itu, juga terdapat perbedaan di lokasi penelitian yaitu Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alfiani Eka Nurlaili dengan Judul, "Tinjauan '*Urf*' terhadap praktik *Khitbah* perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ", dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana tata cara praktik *Khitbah* perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif '*urf*' dan apakah factor-faktor yang melatarbelakangi praktik *Khitbah* perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif '*urf*'.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif serta dengan *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah tinjauan '*Urf*'. Hasil penelitian ini berupa praktik peminangan yang dilaksanakan di kediaman pihak lelaki yang dilakukan oleh pihak perempuan merupakan bukti ketaatan pada calon suami. Berdasar tinjauan '*Urf*' tata cara *Khitbah* perempuan termasuk ke dalam '*urf khash*' karena

⁹Hidayatul Munawaroh, Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin emas dalam prosesi *Khitbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2021), 51

hanya dilakukan di ruang lingkup tertentu sedangkan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik *Khithbah* perempuan adalah factor budaya, lingkungan, pemahaman agama sehingga berdasar objeknya termasuk dalam '*urf amali*'.¹⁰

Perbedaan terletak pada topik permasalahan dan lokasi yang akan diteliti. Jika skripsi terdahulu terfokus pada tata cara *Khithbah* dan faktor yang melatarbelakangi praktik *Khithbah* di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktik dan pemasangan cincin berdasar tinjauan '*Urf*' yang berlokasi di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imam Safi'i dengan Judul, "Tinjauan fiqh munakahat tentang khithbah di desa ketro kecamatan tulakan kabupaten pacitan", dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan fiqh munakahat mengenai proses *khithbah*? dan bagaimana perilaku pasangan yang dianggap menyimpang pasca *khithbah* di Desa Ketro Tulakan Pacitan?¹¹ Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Fikih Munakahat mengenai *Khithbah*. Hasil penelitian ini berupa adat kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan Fikih Munakahat dimana terdapat prosesi cium tangan serta

¹⁰ Alfiani Eka Nurlaili, Tinjauan '*Urf*' terhadap praktik *Khithbah* perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, *Skripsi* (IAIN Ponorogo,2020), 89

¹¹ Imam Safi'i, Tinjauan fiqh munakahat tentang khithbah di desa ketro kecamatan tulakan kabupaten pacitan, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018), 8

perilaku masyarakat pasca tukar cincin yakni bermesraan layaknya pasangan suami istri yang sah mengingat hubungan yang terjalin antara lelaki dan perempuan hanya sebatas tunangan yang belum menimbulkan akibat hukum sehingga dikhawatirkan tidak sampai pada pernikahan yang direncanakan dan terjerumus dalam pergaulan bebas.

Perbedaan terletak pada teori yang digunakan untuk analisis. Penelitian ini akan menggunakan teori '*Urf*' sedangkan teori penelitian terdahulu adalah fiqh munakahat. Selain itu, juga terdapat perbedaan di lokasi penelitian yaitu Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Lestari dengan Judul, "Tradisi Paneksi dalam acara lamaran perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap", dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana tradisi paneksi dalam acara lamaran di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi paneksi di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dan *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini berupa praktik tradisi *paneksi* (pembagian uang) dalam acara lamaran sebagai simbol adanya saksi dalam lamaran sebagai bukti kuatnya lamaran dan meminimalisir pembatalan lamaran. Secara hukum Islam tradisi *paneksi* yang dianggap sebagai upaya agar

tidak terjadi pembatalan lamaran, kurang sesuai karena merupakan sifat berburuk sangka kepada ketetapan Allah SWT.¹²

Perbedaan terletak pada tradisi, teori, dan lokasi. Jika skripsi terdahulu menggunakan prosesi *paneksi* sebagai simbol telah melangsungkan pertunangan/lamaran. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada teori yang digunakan yakni perspektif hukum Islam dan berlokasi di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktik tukar cincin berdasarkan tinjauan *'Urf* yang berlokasi di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai Instrumen kunci, analisis data bersifat Induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.¹³

Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa serta masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan

¹² Amalia Lestari, Tradisi Paneksi dalam acara lamaran perspektif hukum islam, *Skripsi* (IAIN Purwokerto,2018), 9

¹³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak,2018), 8

beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat atau tokoh desa yang paham mengenai adat pernikahan di desa, serta pasangan yang melaksanakan proses tukar cincin sebelum melangsungkan pernikahan.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan '*Urf*' sebagai dasar dijadikannya analisis data serta sebagai patokan hukum yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat data yang diperoleh.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Menurut pernyataan para ahli, penelitian secara kualitatif harus datang ke lapangan dan mengamati karena Instrumen kuncinya adalah peneliti serta terlibat secara intensif sampai menemukan secara rinci.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena di tengah perkembangan zaman serta masuk dalam kategori modern, masyarakat di Desa ini masih tetap melestarikan adat istiadat yang ada jelang diadakannya pernikahan, dimana didalamnya mengandung problematika.

4. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹⁴ *Ibid*, 11

Data primer yaitu data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan). Peneliti mewawancarai suami istri yang melakukan Prosesi tukar cincin jelang pernikahan dan tokoh masyarakat atau *sesepeuh* yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya berupa Jurnal Ilmiah, artikel, buku-buku, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan serangkaian acara serta prosesi jelang pernikahan terutama yang mengandung unsur budaya serta adat kebiasaan masyarakat. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini bermaksud untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dari penelitian ini. Adapun penjelasan tersebut berupa pemahaman masyarakat mengenai praktek serta prosesi pemasangan cincin jelang pernikahan di tengah masyarakat. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pasangan

yang telah melakukan tukar cincin jelang pernikahan serta calon pasangan yang akan melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan beserta masyarakat yang paham mengenai serba serbi pernikahan dan prosesi nya di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperkaya data dalam penelitian kualitatif yang memiliki tujuan dalam memberikan informasi, menjelaskan, mengungkapkan diri, dan mengekspresikan, baik tingkah laku, hubungan interpersonal, maupun situasi lingkungan.¹⁵serta mengumpulkan data melalui data-data, arsip-arsip serta buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum lainnya berhubungan dengan masalah tukar cincin jelang pernikahan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, yang mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat literatif, hal ini berarti ada perulangan dan keterkaitan antara pengumpulan data dan analisis data. Berikut ini tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data:

¹⁵ Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan berbantuan software atlas*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 21

- a. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Adapula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
- b. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan Induktif yang berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian di verifikasi dengan teori yang ada¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk keperluan pemeriksaan keabsahan data dan dikembangkan empat indikator, yaitu: (1) kredibilitas, (2) keteralihan atau *transferability*, (3) ketergantungan, dan (4) kepastian. Selanjutnya, uji kredibilitas data dapat diperiksa dengan teknik-teknik berikut, yaitu: (1) perpanjangan pengamatan, (2) peningkatan ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan tempat sejawat, (5) pengecekan anggota, (6) analisis kasus negatif, dan (7) kecukupan referensial.

¹⁶ *Ibid*, 3

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi yakni pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Teknik triangulasi dilakukan dengan tiga cara¹⁷ :

- a. Triangulasi sumber, merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data dan informasi.
- b. Triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan ricek.
- c. Triangulasi waktu, merupakan pengamatan pada perilaku.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini memaparkan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berisi hal-hal mengenai *khitbah* dan teori *al-'Urf* seperti pengertian *khitbah*, dasar hukum *khitbah*, macam-macam *khitbah*, adab *khitbah*, hikmah *khitbah*, pembatalan *khitbah*, serta pendapat ulama tentang *khitbah* disertai tukar cincin.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi, penjelasan deskriptif mengenai kepercayaan masyarakat terhadap adat

¹⁷ Helaludin, hengki wijaya, *Analisis Data Kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*, (Jakarta Timur: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22

prosesi sebelum melaksanakan pernikahan berupa tukar cincin secara teori dan praktiknya di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo

BAB IV : Dalam bab ini berisi analisis *'Urf* terhadap praktik tukar cincin serta proses pemasangan cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

BAB V : Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan opini-opini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

TEORI AL-'URF DAN TRADISI PERTUNANGAN DALAM HUKUM ISLAM (*Khitbah*)

A. Konsep Al-'Urf

1. Pengertian Al-'Urf

Definisi *'Urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat berupa perbuatan dan perkataan.

Menurut Mustafa al-Zarqa, *'Urf* adalah setiap perkataan dan perbuatan yang telah terpatrit dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat. *'Urf* secara prinsip sama dengan adat, penyebutan keduanya secara bersamaan adalah bentuk *ta'kid* (penguatan). Dalam istilah Hukum Indonesia *'Urf* dapat diidentikkan dengan kearifan lokal.

Dalam masyarakat, *'Urf* disebut juga dengan adat, yaitu suatu keadaan, ucapan perbuatan, dan ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi dan hukum bagi masyarakat. Adat dan *'Urf* adalah dua kata yang merupakan sinonim. Namun, bila dikaji asal katanya keduanya berbeda. *'Adat* berasal dari kata *'ada-ya'udu* artinya perulangan (berulang-ulang), sedangkan *'Urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal

atau diakui orang banyak. Sehingga tidak ada perbedaan mendasar antara adat dan *'urf* . karena pengertian keduanya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak.

Perbedaan makna adat dan *'urf* yakni, adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. Adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Adat mencakup kebiasaan masyarakat awam ataupun pribadi yang muncul sebab alami, serta terdorong oleh hawa nafsu dan kerusakan (misalnya korupsi). Adapun *'Urf* tidak terjadi pada individu, tetapi merupakan kebiasaan orang banyak, kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan. Sehingga, *'urf* merupakan bagian daripada adat, karena adat lebih umum dari *'urf* . suatu *'urf* dapat terjadi pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan. *'Urf* bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah turun temurun sehingga menjadi tradisi.¹⁸

Meskipun demikian, *'Urf* dan *'Adat* sangat urgen dalam metodologi penetapan hukum. Karena *'urf* dan *'adat* sering terjadi perubahan seiring berubahnya waktu dan tempat serta selalu bergerak

¹⁸ Muhammad Yasir, *Islamic corporate social responsibility pada lembaga keuangan syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur:Prenada Media,2017), 100

dinamis seiring berkembangnya peradaban manusia.¹⁹ Dalam hal ini, ulama memberikan syarat dan ketentuan legalitas *'urf* sebagai berikut:

- a. *'urf* harus tetap dan dominan.
- b. *'urf* harus sudah berdiri tegak saat ingin dihukumi.
- c. *'urf* harus tidak bertentangan dengan *sharih*.
- d. *'urf* harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Ketika memenuhi syarat-syarat diatas, *'urf* mendapatkan legalitas dari syariat islam .

2. Macam-macam Al-*'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam:

1) Dari segi objeknya

a) Al-*'Urf al-lafzfi qawli*

Merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahamidan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat arab menggunakan kata *walad* untuk anak lelaki. Padahal menurut makna aslinya kata itu untuk anak lelaki dan perempuan. Demikian juga kebiasaan menggunakan kata *lahm* untuk daging binatang darat, padahal Al-

¹⁹ Muhammad Taufik, *Filsafat Hukum Islam dari teori ke implementasi*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 124

Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan.

b) Al-'Urf al-'amali

Menurut kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah* keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat rekreasi pada hari libur.

2) Dari segi Cakupannya

a) Al-'Urf al-'am

Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh '*urf amm*' yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.

b) Al-'Urf al-khas}

Merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat serta kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan *tabot* pada bulan Muharram.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, bahwa '*urf khas*' ini

tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.

3) Dari segi keabsahannya

a) *Al-'Urf al-s{ah}ih{*

Merupakan '*urf* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil *syara*', erta tidak mendatangkan *mafsadah* yang nyata. '*Urf Shahih* adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*'. Seperti mengadakan pertunagn sebelum akad nikah.

b) *Al-'Urf Al-fasid*

Merupakan '*urf* atau kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara*'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajen, atau kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.²⁰

3. Dasar Hukum *Al-'Urf*

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al-Ghazali (ahli fikih Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama Mazhab, Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (ahli ushul fikih Hanbali)

²⁰Suwarji, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2012), 151

menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalail syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Adapun dasar hukum ‘Urf dapat dijadikan dalil syara menurut para ulama ahli fikih, diantaranya adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh” (QS. Al-A’raf (7):199)²¹

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ

“Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan Agama.” (QS. Al-Hajj (22):78).²²

Para ulama Ushul Fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu²³.

²¹ Al-Qur’an, 7:199.

²² Al-Qur’an, 22:78.

²³ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan tengah memahami Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2019), 104

4. Kedudukan Al-'Urf

Fungsi kaidah *fihiyyah* yaitu untuk merangkum dan mengikat berbagai permasalahan dalam satu bab/tema tertentu dengan suatu kaidah hukum yang dapat dirujuk. Ulama merumuskan kaidah pokok dari berbagai permasalahan yang dirujuk pada 'urf yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat kebiasaan dapat menjadi dasar

hukum. Kaidah ini juga merangkum keabsahan dan kedudukan 'urf dalam *istinbat* hukum)²⁴

Eksistensi 'urf menjadi penting khususnya dalam hukum Islam. 'Urf menjadi salah satu hukum Islam. Menurut mazhab Syafii, menempatkan 'urf sebagai dalil penting dalam penetapan hukum bagi masalah yang tidak ada aturannya dalam *nash*. 'Urf akan banyak digunakan dalam masalah *fikih muamalat*, terutama terkait dengan hal-hal yang tidak diatur dalam *nash* (Al-Quran dan Hadist). Dalam konteks Indonesia peran 'urf sebagai proses penguatan hukum Islam dan legislasi terutama terkait dengan hukum keluarga.²⁵

Posisi 'Urf sebagai dalil hukum Islam sangat penting untuk melakukan *istinbat* hukum disamping fungsi 'urf dalam syariah dapat memberikan nuansa dinamis dan fleksibel selaras dengan perubahan

²⁴ Muhammad Tahmid, Anita Marwing, Syamsuddin. *Realitas 'Urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 32

²⁵ Abdurrahman, *Methodologi dakwah membangun peradaban*, (Medan:CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 160

ruang dan waktu serta fenomena sosial kemasayarakatan. Kemungkinan perubahan hukum ini membuka peluang untuk terus mengadakan pembaruan hukum Islam melalui ijtihad pada wilayah-wilayah hukum yang diharapkan hukum islam mampu menjadi solusi semua permasalahan hukum kontemporer. Dengan demikian, pada hakikatnya adat adalah tingkah laku yang dikukuhkan oleh hukum sehingga mengibaratkan seseorang berada dalam kesesatan jika hanya mengikuti pendapat-pendapat hukum tanpa memperhatikan adat yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan keabsahannya, *'Urf* terbagi dalam kategori *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid* sehingga terdapat kedudukan yang menjadi pembeda didalamnya.

- a. *'Urf Shahih* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *syara'* maka harus dipelihara. Dan *syar'i* pun telah memelihara *'urf* bangsa arab yang *shahih* dalam membentuk hukum, maka di fardukanlah *diat* (denda) atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya

'*ashabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka).

- b. '*Urf Fasid* tidak diharuskan untuk memeliharanya krena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara*' atau membatalkan dalil *syara*'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak seperti akad *riba* atau *gharar* (ketidakpastian transaksi), maka bagi '*urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya. Dalam undang-undang positif manusia, '*urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap *darurat* atau sesuai dengan hajat manusia, jika hal itu termasuk *darurat* atau kebutuhan mereka akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan *darurat* dibolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan. Namun, jika tidak termasuk *darurat* atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka '*urf* tidak diakui.²⁶

B. Pertunangan dalam Islam (*Khitbah*)

1. Pengertian Pertunangan (*Khitbah*)

Secara etimologi *Khitbah* dalam bahasa Indonesia adalah pinangan atau lamaran yang berasal dari kata pinang, meminang.

Meminang dimaknai sebagai permintaan kepada wanita untuk

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), 130

dijadikan istri. Sedangkan secara terminologi *Khithbah* adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang lelaki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Menurut Mahmud Al Mashri, *khithbah* adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat. Hal senada diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa meminang adalah seorang lelaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istri dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat.

Menurut Soemiyati, *Khithbah* adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang lelaki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dipercayai.

Menurut Al Hamdani, *Khithbah* adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam yang dilakukan oleh sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih secara matang sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasar pandangan dan penilaian yang jelas.

Dengan demikian *khitbah* dapat dimaknai sebagai ungkapan seorang lelaki terhadap seorang perempuan untuk dijadikan istri yang menemani dalam kehidupannya sampai tibanya ajal kelak, dengan cara yang telah berlaku di masyarakat dan tidak melanggar aturan agamanya.

Wanita yang telah *khitbah* atau dipinang tetap merupakan orang asing (bukan mahram). Tidak boleh wanita yang di *khitbah* diajak hidup serumah layaknya berumah tangga, karena kehalalan belum di dapat maka tidak diperkenankan bagi seorang lelaki atau sebaliknya untuk berduaan tanpa adanya orang ketiga, *khitbah* bukanlah pintu pembuka kehalalan dalam setiap perbuatan kepada yang di- *Khithbah*, *khithbah* hanyalah pintu pembuka menuju persetujuan diterimanya permintaan sebagai calon suami atau istri.²⁷

Khithbah atau peminangan tidak diatur secara khusus dalam UU.No 1 tahun 1974, tetapi ini diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 1 poin a disebutkan bahwa:

“peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan”, peminangan juga dibahas dalam bab peminangan dari pasal 11 hingga 13 Kompilasi Hukum Islam (Bab III tentang peminangan) Pengertian peminangan sendiri juga tidak diberikan secara spesifik di dalam ketentuan peminangan, hanya saja peminangan dilakukan bagi mereka

²⁷Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: deepublish, 2015), 11

yang hendak mencari pasangan.²⁸ Menurut Yahya Harahap, pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Kompilasi Hukum Islam menjabarkan sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran hukum *Fiqh* standar setelah dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional, praktis dan aktual.
- b. Nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya

Dalam Hukum Islam, terdapat aturan tentang seseorang yang boleh dipinang apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan
- b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Setelah dilakukan peminangan (*Khitbah*) dan para pihak telah sama-sama sepakat, maka perkawinannya dapat dilangsungkan. Masa ikatan untuk melakukan perkawinan disebut dengan masa *khitbah* atau masa pertunangan. Dalam masa ini antara lelaki dan perempuan belum boleh bergaul layaknya suami istri karena belum terikat tali perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan lelaki

²⁸ Hasan Sebyar, *Bahan ajar Hukum Perdata Islamdi Indonesia bagian 1*, (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 10

dan perempuan yang bukan mahram berlaku juga dalam masa pertunangan ini.²⁹

2. Dasar Hukum *Khithbah*

Meng-*khithbah* di dalam Islam bukan tanpa alasan atau dasar, sebagaimana sunnah Nabi Saw.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ
فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya. (HR.Ahmad).³⁰

Namun demikian, *Khithbah* bukanlah syarat sah nikah, dengan atau tanpa *khithbah* nikah tetap sah, dalam pandangan jumbuh ulama *khithbah* bukanlah sebuah kewajiban sekalipun ada ulama yang lain yang menjadikannya wajib. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *khithbah* ini hukumnya *mustahab* (dianjurkan) karena hal itu dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar r.a . Berdasarkan hadits Nabi Saw diatas, maka para ulama menjadikan *khithbah* ini hukumnya mubah.

²⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 274

³⁰ Abu Firly Bassam Taqiy, *Terjemah bulughul maram kumpulan hadist hukum panduan hidup Muslim sehari-sehari*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 215

Sungguh Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang lelaki menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.³¹ Adapun hukum meminang itu ada dua yaitu:

a. Jaiz (diperbolehkan)

1. Apabila perempuan yang dipinang itu tidak dalam status perkawinan (bersuami) dengan orang lain.
2. Perempuan itu tidak dalam iddah

b. Haram (dilarang)

1. Apabila perempuan itu dalam status perkawinan (bersuami)
2. Apabila perempuan itu telah dipinang lebih dahulu oleh lelaki lain
3. Apabila perempuan itu dalam masa 'iddah, baik 'iddah talak raj'i, ba'in, maupun 'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa tunangan hukumnya mubah, sebab tunangan ibarat janji dari kedua calon mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Tunangan bukan hakekat dari perkawinan melainkan langkah awal menuju tali perkawinan.

Namun sebagian ulama' cenderung bahwa tunangan itu hukumnya sunnah dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa

³¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman:CV. Budi Utama. 2021), 31

bukan seperti akad-akad yang lain sehingga sebelumnya disunahkan *khitbah* sebagai periode penyesuaian kedua calon mempelai dan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tangga akan lebih mantab.

3. Macam-macam *Khithbah*

Dalam mengutarakan niat untuk meminang, dapat dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan, seperti perkataan seorang lelaki yang hendak mengkhithbah. “saya ingin menikahi si fulanah,” Ada kalanya *khithbah* dilakukan secara implisit atau dengan sindiran dan indikasi.³²Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan seperti, “kamu sangat layak untuk dinikahi”, atau “orang yang mendapatkanmu pasti beruntung”, atau “saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu”, dan semisal yang lainnya. Semua wanita boleh dipinang, baik perawan atau janda. yang terpenting adalah tidak meminang istri orang atau wanita yang telah dipinang oleh orang lain.

Macam-macam *khithbah* dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Khithbah tashrih*, yaitu mengungkapkan dengan jelas kesungguhan untuk menikahi. Seperti ucapan “aku ingin menikahimu”.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 148

b. *Khitbah ta'rid*, yaitu mengungkapkan sebagian apa yang diinginkan atau melamar dengan ucapan yang masih ambigu antara keinginan untuk menikah dan tidak. Seperti perkataan “siapa yang akan menemukan perempuan sepertimu”, “betapa banyak orang yang menginginkanmu”, dan perkataan sindiran lainnya yang menunjukkan ketertarikan. *Ta'rid* ini dilakukan sebab seseorang enggan atau memang tidak boleh mengungkapkan kehendaknya untuk meminang dengan jelas (*tashrih*).

Ulama telah berijma' (bersepakat) akan keharaman *khitbahnya* orang kedua setelah terjadinya *khitbah* orang pertama, jika *khitbah* pertama memang telah dengan jelas diterima serta orang pertama tidak memberi izin dan tidak membatalkan *khitbahnya*. Jika dalam keadaan ini orang kedua tetap meng*khitbah* dan menikahi perempuan tersebut maka menurut ijma' para ulama, dia telah bermaksiat.

Perempuan yang boleh dipinang adalah sebagai berikut:

1. Tidak sedang dalam pinangan orang lain.
2. Tidak sedang masa *iddah raj'iyah*. Dalam Alquran Allah SWT berfirman: “*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*” (QS Al-Baqarah: 228).³³
3. Tidak ada larangan syar'i untuk dinikahi

³³ Al-Qur'an, 2:228

4. Perempuan yang sedang masa iddah karena ditalak *ba'in*, sebaiknya dipinang secara rahasia.
5. Perempuan perawan atau janda yang sudah habis masa iddah nya.

4. Adab *Khithbah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum *khithbah* dalam syariat agama Islam yaitu mubah atau sunnah. Namun dalam prosesi *khithbah*, seseorang tidak boleh semena-mena dalam pelaksanaannya, ada sejumlah aturan-aturan yang telah Rasulullah tetapkan.³⁴ Antara lain:

a. Melihat calon pasangan

Sebelum berlangsungnya akad nikah, sangat disarankan bagi kedua calon pasangan untuk melihat, bertatap muka guna saling mengenal satu sama lain, dan juga dari fase inilah agar keduanya tidak memiliki rasa keraguan ketika akad nanti.

Sebagaimana sabda Nabi Saw:

b. Batasan bagian badan yang boleh dilihat

Beberapa mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam menanggapi bagian badan yang dibolehkan untuk diperlihatkan. Mazhab As-Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa bagian tubuh yang boleh untuk diperlihatkan yaitu wajah dan pergelangan tangan saja, sebab dua anggota badan tersebut memang bukan bagian dari aurat

³⁴ Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak pernik pernikahan*, (Bogor:Guepedia, 2021),

perempuan, namun dalam riwayat lainnya menyebutkan bahwasannya pergelangan ujung kaki sampai pada batas mata kaki bukanlah aurat perempuan, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah. Para ulama di dalam mazhab Hanafiyah saling berbeda pendapat mengenai batasan ini. Sebagian berpendapat sebagaimana umumnya pendapat jumhur ulama, bahwa yang boleh dilihat hanya sebatas wajah dan ujung tangan hingga pergelangan tangan, namun sebagian memperbolehkan lebih daripada itu yaitu bagian leher.

c. Tidak bersentuhan dan berduaan

Proses pengenalan antara kedua calon pasangan tidak menjadikan mereka bebas secara mutlak dalam melakukannya, statusnya sama yaitu *ajnabi* dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk saling bersentuhan. Maka dianjurkan bagi setiap calon untuk membawa orang tua atau keluarga lainnya dengan maksud sebagai saksi.

d. Memilih pasangan berdasarkan keteguhan agama dan kemuliaan akhlaknya, bukan hanya berdasarkan paras, kekayaan dan keturunan. Serta meluruskan niat untuk beribadah kepada Allah SWT.

e. Meminang seorang gadis dilakukan pada walinya dan seorang gadis hendaknya dimintai pendapat apakah dia mau atau tidak menikah dengan lelaki tersebut.

- f. Apabila lelaki yang meminang tidak memberi kejelasan dalam waktu lama, maka hendaknya wanita atau keluarganya menanyakan hal ini kepada pihak lelaki atau keluarganya. Jika terlihat indikasi lelaki tidak ingin melanjutkan *khitbah*, memutus komunikasi dengan pihak wanita, atau mengundurkan pelaksanaan akad nikah dalam waktu lama, maka menurut ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, *Khitbah*-nya gugur.
- g. Seorang wali berhak menarik kembali (membatalkan) *khitbah* yang telah disetujuinya, bila menurutnya itu membawa kemasalahatan bagi wanita.
- h. Saling jujur dan terbuka antara kedua belah pihak, agar tidak muncul kekecewaan di kemudian hari.³⁵

5. Hikmah *Khitbah*

Khitbah sebenarnya hanya merupakan janji kedua pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati. Dalam menjalankan proses *khitbah* di antara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepriibadian masing-masing (karakter, kesukaan), cara pandang, sikap, dan lainnya. Hal ini karena *khitbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang *ma'ruf* dan tidak boleh melakukan lebih dari itu karena akan jatuh pada perbuatan yang

³⁵ Nikah asik, *Sudahi atau Halalkan*, (Jakarta Barat: Wahyu Qolbu, 2016), 46

dilarang oleh agama dan akan menjerumuskan pada perbuatan yang haram.

Hikmah dilaksanakan *khitbah* adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi jalan bagi kedua belah pihak yang akan menikah untuk mengenal satu sama lain.
- b. Dengan saling mengenal, masing-masing dapat memahami karakter dan tabiat calon pasangan hidupnya sehingga dapat menyesuaikan diri satu sama lain.
- c. Dapat menjadi jalan untuk seseorang untuk dapat meyakinkan dirinya dalam melangkah menuju pernikahan, yaitu ikatan yang akan dijalani hingga akhir hidupnya.³⁶

Seseorang yang akan menikah diperbolehkan melihat dulu wanita yang akan dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk maju ke jenjang pernikahan, biasanya hal ini dapat melestarikan hubungan dan mempersatukan dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang kokoh. Dengan saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah akan lebih terjamin.

6. Pembatalan *Khitbah*

Khitbah sesungguhnya adalah pintu untuk menuju gerbang pernikahan, oleh karenanya *khitbah* dijadikan dasar untuk saling mengenal dan memahami satu diantara keduanya. Berkaitan dengan

³⁶ Mahasantri Mahad Al-Jamiah, *Syarah fathul Qarib diskursus Munakahah*, (Malang: Ma'had al-jamiah al-aly UIN Malang, 2021), 29

fungsi *khitbah* itu sendiri yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas saling mengenal lebih jauh dengan cara yang *ma'ruf*, maka apabila dalam proses pendekatan tersebut salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya ataupun sebaliknya, ia berhak untuk membatalkan *khitbah* tersebut.³⁷

Pembatalan *khitbah* di masyarakat masih dianggap tabu, hina, bahkan menyakitkan yang kadang menimbulkan gejala kebencian diantara yang meng-*khitbah* dan yang di-*khitbah*, tak jarang kadang malah melibatkan orang-orang yang ada di sekitar. Hal ini sesungguhnya karena *khitbah* belum dipahami secara mendasar tentang fungsi dan tujuannya,

Pembatalan *khitbah* merupakan hal yang wajar, bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kelirunya adalah ketika menganggap pembatalan *khitbah* ini sebagai sesuatu yang berlebihan, sehingga terkadang menyebabkan keterlibatan orang lain, hal ini disebabkan ada anggapan bahwa pembatalan *khitbah* terjadi karena terlalu banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh salah satu calon. Pada akhirnya yang dibatalkan akan merasa sebagai pihak yang tidak akan pernah dapat menikah dengan orang lain nantinya, karena saat ini pun kekurangan-kekurangan tersebut dinilai telah berimplikasi pada kegagalan *khitbah*-nya dengan seseorang.

³⁷ Dahlan, *Fikih Munakahat*,..24

Pembatalan *khitt{bah* harus dilakukan sebagaimana mengawali *khitt{bah* dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* dan tidak menyalahi ketentuan *syara'*. Dalam membatalkan *khitt{bah*, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya alasan-alasan *syar'i* yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi, di antaranya ditemukannya kekurangan dari salah satu calon yang bersifat fatal dan sulit untuk diperbaiki, seperti memiliki penyakit yang menular dan membahayakan, enggan diajak berubah dari akhlak dan perilaku yang buruk dan melanggar syariat atau memiliki kelainan seksual, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga nantinya apabila berbagai kekurangan tersebut ternyata sulit untuk diubah.

Berdasar alasan-alasan yang tidak *syar'i*, maka pembatalan *khittbah* tidak boleh dilakukan, karena hal itu hanya akan menyakiti satu sama lain dan merupakan ciri dari orang-orang munafik, karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang di- *khitt{bah*.

Dengan adanya pembatalan *khitt{bah* tidak menyebabkan apa yang telah diberikan mutlak harus dikembalikan, karena sesungguhnya apa yang telah diberikan di saat melangsungkan *khitt{bah* merupakan hadiah, maka hadiah menjadi mutlak milik penerima dan tidak ada alasan untuk mengambil hadiah yang telah diberikan sekalipun atas dasar putusanya *khitt{bah*. Karena umumnya yang terjadi di masyarakat ketika melangsungkan *khitt{bah* selalu saja ada yang diberikan kepada pihak yang di-*khitt{bah* pemberian itu sesungguhnya sebagai bukti

nyata dari keseriusan *khitbah* dan sebagai tanda bahwa wanita tersebut sedang dalam *khitbah* lelaki.

Namun dalam syariat ajaran agama pemberian apapun yang diberikan saat *khitbah* baik berupa pemberian cincin maupun sejenisnya merupakan hadiah atas dasar kesukaan, maka menjadi hak milik dari yang menerima pemberian tersebut. Dan tidak boleh diminta kembali saat *khitbah* dibatalkan.

Di saat pembatalan *khitbah* terjadi, maka kedua belah pihak harus memasrahkan segala urusannya kepada Allah semata dan memohon kebaikan dari apa yang telah terjadi dan yang telah Allah persiapkan di kesempatan yang lain.³⁸

7. Tukar cincin dalam pertunangan menurut pandangan ulama'

Acara tukar cincin dalam pertunangan merupakan kebiasaan orang barat (non muslim), tetapi karena ranahnya budaya, bukan agama maka diperbolehkan mengadopsinya, selagi ada maslahatnya dan tidak ada pelanggaran syara' didalamnya.³⁹

Menurut Prof KH.Ahmad Zahro dalam Fiqih Kontemporer 3, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tukar cincin ini dilarang, dan haram hukumnya, yaitu:

³⁸ *Ibid*, 27

³⁹ Ahmad Zahro, "Penyebab tukar cincin dilarang," dalam <https://www.republika.co.id/berita/qnkzuw366/apa-hukum-tukar-cincin-dalam-pertunangan-part1>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023, jam 04:00).


- a. Jika dalam penyerahannya, calon suami memasang cincin tersebut dengan memegang tangan calon istri, sebab walaupun sudah betunangan tetapi status mereka masih orang lain, belum halal bukan suami istri karena belum terjadi akad nikah.
- b. Jika cincin untuk digunakan calon suami berbahan emas, sebab dalam Islam lelaki itu haram memakai apapun yang berbahan emas.
- c. ada keyakinan cincin tersebut dapat mengikat mereka berdua, mengukuhkan hubungan mereka sehingga tak terpisahkan lagi. Padahal hanya Allah yang dapat melunakkan hati seseorang untuk mencintai yang lain dan mempersatukan mereka. Allah berfirman (yang maknanya): ..walau kalian membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah-lah yang mempersatukan hati mereka.(QS.Al-Anfal:63)⁴⁰

Menurut pendapat ulama kharismatik Buya Yahya, beliau menyampaikan bahwa: “tukar cincin bukan budaya orang Indonesia, ini budaya yang salah tidak boleh mengikuti budaya memasang cincin ke jari wanita yang belum sah jadi istrinya, begitupun sebaliknya. Tukar cincin memang bukan budaya kita, tetapi memberikan hadiah cincin bukan sesuatu yang dilarang, untuk proses pemasangan silahkan dipasang sendiri atau boleh diwakilkan oleh

⁴⁰ Al-Qur'an,8 :63.

keluarganya. Karena pasangan yang melaksanakan tukar cincin tersebut belum sah sebagai pasangan suami istri.⁴¹

Poin pentingnya adalah memberikan hadiah cincinnya, bukan memasangkannya “ Memberikan hadiah cincin saat acara tunangan sebagai tanda pengikat, seperti halnya pengertian khitbah adalah pengikat, janji untuk menikah Cincin sebagai tanda janji bahwa sudah ada ikatan dan akan segera menikahinya. Buya Yahya kembali mengingatkan sebagai seorang pria tidak boleh memasangkan cincin kepada wanita yang belum sah menjadi istrinya.



⁴¹Buya Yahya, “Pemasangan cincin saat tunangan,” dalam <https://bangka.tribunnews.com/2022/06/30/bolehkah-calon-suami-memasangkan-cincin-tunangan-ke-wanita-ini-kata-buya-yahya>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023, jam 04:15).



BAB III
TRADISI TUKAR CINCIN JELANG PERNIKAHAN
DI DESA SIWALAN MLARAK PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Siwalan Mlarak Ponorogo

1. Sejarah Desa Siwalan

Menurut sumber terpercaya yaitu para sesepuh Desa, asal usul Desa Siwalan tidak lepas dari Sejarah Desa Tegalsari dimana peran Kyai Hasan Besari cukup Besar dalam proses awal terbukanya Desa Siwalan ini. Konon diceritakan bahwa Kyai Hasan Besari mempunyai abdi dalem yang bernama Muhammad Ali (yang terkenal dengan sebutan Mbah Mad Ali). Pada suatu ketika Mbah Mad Ali pernah dimarahi oleh mbah Kyai Hasan Besari karena memelihara kuda tidak becus yang mengakibatkan kudanya kelaparan hingga kurus, Kyai Hasan Besyari yang mengetahui kudanya kurus karena diberi makan papaya oleh mbah Mad Ali murka dan marah besar, kemudian Mbah Mad Ali yang merasa tersinggung karena dianggap tidak pecus akhirnya pergi tanpa pamit (minggat:jawa) dari Tegalsari ke arah timur dan berhenti disuatu tempat (hutan) yang disitu banyak sekali tumbuh Pohon Siwalan (kira-kira sekarang lingkungan pasar Pon Siwalan)

Putra Kyai Hasan Besari yang bernama Kyai Nido Besari (sekarang dimakamkan di barat Masjid Siwalan) yang sangat dekat dengan abdi bapaknya yaitu Mbah Mad Ali merasa kehilangan dan

rindu ingin bertemu, hingga pada suatu hari Kyai Nido Besari yang sudah sangat gundah karena sangat rindunya berangkat untuk napak tilas jalan yang telah dilalui oleh Mbah Mad Ali dan akhirnya bertemulah mereka dihutan Siwalan, karena Mbah Mad Ali yang sudah tidak mau diajak kembali ke Tegalsari dan sudah merasa nyaman tinggal di situ, kemudian keduanya memutuskan untuk babat hutan membuka lahan pemukiman baru bersama-sama. Pembangunan pertama adalah membangun Rumah kediaman masing-masing. Selang beberapa waktu masyarakat sekitar yang melihat telah dibukanya pemukiman baru, mulai berbondong-bondong berkumpul menetap dan tinggal, semakin bertambahnya masyarakat yang berkumpul kawasan tersebut di beri nama Desa Siwalan yang diambil dari banyaknya pohon Siwalan yang tumbuh dilokasi tersebut, nama Desa Siwalan diresmikan pertamaketika Kyai Nido Besari menikah, Bersamaan dengan itu pula ditandai penanaman pohon mangga Jenis Pelem Poh.⁴²

2. Letak Geografis

Desa Siwalan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Luas wilayah : 190,674 Ha
- 2) Jumlah Dusun : Dusun Siwalan I, Dusun Siwalan II, Dusun Siwalan III

⁴² Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Siwalan (RPJMDes) 2019-2025

3) Batas Wilayah :

- a) Sebelah Selatan : Desa Ngrukem
- b) Sebelah Barat : Desa Joresan
- c) Sebelah Timur : Desa Ngrukem, Totokan dan Tugu
- d) Sebelah Utara : Desa Mlarak, serangan

4) Topografi

- a) Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar 190,674Ha
- b) Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 14 m
- c) Titik Koordinat Desa: Latitude (LU/LS): -7.9302085
- d) Longitude (BB/BT): 111.5210193,17

5) Hidrologi : irigasi berpengairan tehnis

6) Klimatologi

- a) Suhu 27-30°C
- b) Curah Hujan 2000/3000 mm
- c) Kelembapan udara
- d) Kecepatan angina

7) Luas lahan pertanian

- a) Sawah teririgasi :27.129 Ha
- b) Sawah tadah hujan :54,241 Ha
- 8) Luas lahan pemukiman: 60.101 Ha
- 9) Kawasan rawan bencana banjir : - H

3. Kondisi Sosial

Berdasarkan laporan bulanan Kependudukan Desa Siwalan Mlarak Ponorogo memiliki penduduk sejumlah 2.638 jiwa, yang datanya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – Laki	1.358 Jiwa
Perempuan	1.280 Jiwa
JUMLAH	2.638 Jiwa

Kondisi masyarakat Siwalan bisa dikatakan masyarakat yang agamis, agraris, dan dinamis. hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat seperti yasinan, tahlil, sima'an, dan arisan. Selain itu juga terdapat kelompok kepemudaan seperti Sinoman Karang taruna, Tim Olahraga, maupun Kesenian. di Desa Siwalan juga terdapat kelompok yang bersifat profesi seperti

Kelompok Tani, Kelompok Peternak, kelompok pengusaha yang keseluruhanya didukung dengan Pemerintah Desa yang kuat dan mandiri.

Di bidang kemasyarakatan, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari budaya nenek moyang dalam hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan gotong – royong baik dalam membangun rumah, poskamling, membangun jalan, saluran irigasi / parit dan yang paling sering dilaksanakan adalah melaksanakan kerja bakti dalam rangka kebersihan lingkungan, masjid serta makam.

Adapun Organisasi yang ada di Desa Siwalan adalah Sebagai berikut

Tabel 3.2 Jumlah Organisasi dan Kegiatan Masyarakat

No	Nama Organisasi/Kelompok	Jumlah
1	Jama'ah Yasinan dan Tahlil	15 kelompok
2	Jama'ah Sima'an Al-Qur'an	2 kelompok
3	Arisan dan Simpan Pinjam	22 kelompok
4	Organisasi Olahraga	1 kelompok
5	Kelompok Tani	4 kelompok
6	Kelompok Peternak	1 kelompok
7	Kelompok Kepemudaan (Sinoman)	7 kelompok
8	Kelompok Seni dan Budaya	2 kelompok

Masyarakat Siwalan juga bisa dikatakan masyarakat agraris, karena mayoritas penduduknya petani, hampir bisa dikatakan seluruhnya petani, walaupun mayoritas sebagai buruh tani. Kondisi petani, buruh tani masyarakat Siwalan termasuk petani yang nekat punya etos kerja yang tinggi, mengapa demikian? sebab saluran irigasi petani (Dam) ada 2 (dua) tempat, kondisinya sudah rusak parah, ditambah lagi jika pada musim kemarau tidak ada air yang mengalir di areal pertanian, namun demikian para petani tetap berusaha menanam tanaman di areal lahan mereka dengan mengupayakan terwujudnya sumur-sumur bor dengan tenaga diesel.

4. Kondisi Ekonomi

Dalam usaha penguatan kelompok untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melakukan penyuluhan dan sekaligus pembinaan pada kelompok. Kelembagaan yang ada pada masyarakat. sebagai bukti di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah menjamur dan berkembang adanya kelompok tani, gapoktan "Lohjinawi" kelompok ternak, adanya home industri dan BUMdes. sebagai bukti nyata keberhasilan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan program pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Munculnya Petani – petani Buah Melon, bawang merah dan lombok.

- b. Usaha Ekonomi Home Industri (Emping melinjo, Krupuk, Rengginang, Sangkar burung, Tas anyaman, Tape ketela, getuk, dll)
- c. Kelompok-kelompok Usaha Ekonomi (Arisan RT, Arisan Gula, Arisan Meubel, Arisan Beras, dll)

5. Kondisi Pendidikan

Masyarakat memandang sebagaimana umumnya, bahwa pendidikan merupakan modal dasar / utama dalam rangka menuju masyarakat global mengingat tingkat persaingan ke depan mengharuskan masyarakat mampu bersaing berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia, terutama di bidang pendidikan. Perkembangan Pendidikan secara berkesinambungan terus menerus ditingkatkan dan diberdayakan, baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

B. Makna tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

Tukar cincin merupakan bagian dari proses *khitbah* (peminangan) yang diperbolehkan dalam islam sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan. Tukar cincin, juga dimaknai sebagai simbol bahwa seseorang telah diikat atau telah dipinang, dan memperkuat komitmen serta hubungan antar keluarga besar.

Di lokasi penelitian yakni Desa Siwalan Mlarak Ponorogo, sebelum melaksanakan pernikahan pihak keluarga melaksanakan proses *nembung*⁴³ dan dilanjutkan dengan penentuan waktu untuk melaksanakan pernikahan. seiring berkembangnya zaman, prosesi *nembung* disertai dengan prosesi tukar cincin sebagai simbol pengikatan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tradisi tukar cincin ada sekitar tahun 2000an dan masih lestari hingga sekarang dan dilaksanakan dengan prosesi yang lebih beragam. Sehingga seluruh kalangan masyarakat tidak asing lagi dengan acara tukar cincin jelang pernikahan mengingat hal ini sering dilakukan dan cukup populer di kalangan masyarakat. Tradisi tukar cincin bukan menjadi hal yang *wajib* dilaksanakan jelang pernikahan, demikian juga masyarakat Desa Siwalan Mlarak Ponorogo tidak semuanya melaksanakan prosesi tukar cincin, tetapi juga tidak memungkiri banyak

⁴³ *Nembung*, yaitu proses meminta untuk menjadi pasangannya sebelum melaksanakan pernikahan

yang melaksanakan tukar cincin sebagai rangkaian acara dalam proses *nembung* sebelum pernikahan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai makna dari tukar cincin yang dilaksanakan jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Isnat beliau adalah salah satu sesepuh (*perjonggo*)⁴⁴ di Desa Siwalan, beliau mengatakan bahwa:

*“ijol ali-ali atau tukar cincin sebenarnya boleh saja nduk, tidak ada yang melarang dan menghalangi adanya tukar cincin sebelum pernikahan. Sing penting podo senenge sak keluargane setuju kabeh lan cukup (semua keluarga setuju dan mampu melaksanakan), kalau masalah pemasangan cincin saya tidak begitu gatekne (memperhatikan) karena itu nanti yang akan menjadi pasangannya, yang paling penting adalah nembung lan getetan dino (meminta dan menentukan waktu sesuai dengan hitungan jawa) sebagai masyarakat yang tetap melestarikan adat, dengan harapan jika melaksanakan sesuai dengan hitungan yang pas dapat terhindar dari malapetaka di kemudian hari”*⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan Mbah Isnat dapat diambil kesimpulan bahwa beliau menganggap prosesi tukar cincin bukan suatu hal yang dilarang sebelum pernikahan tergantung keinginan dan

⁴⁴ *Perjonggo*, yaitu Seseorang yang ahli dalam menghitung hitungan jawa untuk momen tertentu seperti pernikahan, syukuran, dan sejenisnya.

⁴⁵ Isnat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juli 2022

kemampuan. Tetapi, yang paling penting yakni proses meminta dan penghitungan dalam kalender jawa sebagai wujud dari menghormati tradisi nenek moyang yang tetap eksis hingga sekarang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Atin yang merupakan masyarakat desa Siwalan sekaligus termasuk yang mengerti tentang adat sebelum dilaksanakan pernikahan. Beliau mengatakan

“singkatnya begini, sebelum melaksanakan pernikahan ada proses tembung atau meminta kepada pihak perempuan selanjutnya diadakan pertemuan keluarga di kediaman pihak laki-laki yang biasanya membawa sanggan (buah tangan) bahan mentah atau bahan yang sudah matang. acara tersebut sekaligus sebagai penentuan tanggal pernikahan disaksikan orang-orang terdekat yakni keluarga dan tetangga sekitar sebagai saksi akan dilaksanakan pernikahan pada waktu yang telah ditentukan, prosesi getetan dino sebelum pernikahan dan pertemuan keluarga sudah merupakan tanda telah diikat menuju pernikahan. Tetapi jika ada prosesi tukar cincin, pemasangan dilaksanakan sebelum penentuan tanggal pernikahan. Untuk pemasangannya terserah siapa saja lah, yang penting terpasang sebagai tanda sudah diikat”⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan Mbah Atin dapat diambil kesimpulan bahwa beliau taat terhadap adat yang mengatur tentang prosesi sebelum pernikahan dan menganggap proses pemasangan cincin boleh dipasangkan

⁴⁶Atin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Juli 2022

oleh siapa saja. Mengingat beliau hanya terfokus pada proses penentuan waktu pernikahan dan barang sanggan yang dibawa ke rumah calon pendampingnya.

Dari wawancara dengan Ibu Dimsuci selaku Masyarakat yang juga banyak mengerti mengenai prosesi jelang pernikahan berdasarkan adat Jawa, beliau mengatakan bahwa:

“mengenai tukar cincin sebenarnya tidak ada masalah, ini dilaksanakan agar hubungannya menuju jenjang yang lebih serius. Proses tukar cincin bisa disertai dengan proses nembung(meminta) atau hanya sekedar tukar cincin dihadapan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai isyarat bahwa seseorang sudah memiliki calon pendamping, biasanya tukar cincin dilaksanakan setelah pihak lelaki berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk selanjutnya ditentukan waktu untuk berkunjung ke rumah pihak lelaki dalam rangka penentuan tanggal pernikahan sekaligus proses pemasangan cincin. Jadi kesimpulannya tukar cincin dilaksanakan di rumah pihak lelaki. Meskipun terkesan aneh karena pihak perempuan secara tidak langsung juga ikut melamar pihak lelaki, tetapi ya memang seperti ini tradisinya di sini nduk”⁴⁷

Dari wawancara dengan Ibu Dimsuci dapat diambil kesimpulan bahwa beliau menganggap seiring perkembangan zaman yang modern prosesi tukar cincin merupakan prosesi yang baik dan sah saja

⁴⁷Ibu Dimsuci, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Juli 2022

dilaksanakan jelang pernikahan untuk mengikat seseorang yang akan dijadikan pendamping hidupnya. Berdasarkan tradisi di Desa Siwalan, proses tukar cincin dilaksanakan di kediaman pihak lelaki sekaligus penentuan waktu atau tanggal pernikahan.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Siwalan menganggap tradisi tukar cincin jelang pernikahan *opsional* tergantung kemauan pribadi, dan bagi mereka yang melaksanakannya hanya sebatas mengikuti tradisi dan adat yang menjadi kebiasaan sejak lama. Mayoritas masyarakat sudah mengetahui bahwa tukar cincin bukan merupakan hal yang utama, melainkan proses *nembung* atau meminta adalah yang utama.

Kemudian makna yang dilihat dari proses tukar cincin sebelum pernikahan, mayoritas hubungan semakin erat antara keluarga pihak perempuan dan pihak lelaki. Sehingga persiapan menjelang pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai apa yang direncanakan.

C. Proses pemasangan cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo

Menurut kebanyakan masyarakat di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo, proses tukar cincin jelang pernikahan mengacu pada adat dan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu, sehingga banyak masyarakat yang mayakini bahwa melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan itu penting.

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara mengenai prosesi jelang melaksanakan pernikahan yang dijadikan pedoman turun temurun hingga sekarang.

Berkaaitan dengan tukar cincin yang dilaksanakan jela pernikahan, Sebagian besar masyarakat di Desa Siwalan melaksanakan pemasangan cincin secara langsung oleh calon lelaki kepada calon perempuan begitupun sebaliknya karena mereka beranggapan bahwa prosesi tukar cincin adalah salah satu langkah awal ikatan cinta yang serius, di sisi lain orang tua atau kerabat dekat lainnya juga tidak terlalu mempermasalahkan prosesi pemasangan cincinnya karena yang lebih penting adalah prosesi meminta untuk dijadikan pasangan hidup.

Berkaitan dengan proses pemasangan cincin secara langsung, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Duwi selaku anggota dari Tim Penggerak PKK dan BUMDes Desa Siwalan, beliau mengatakan bahwa

“kalau prosesnya ya manud pada umumnya yang dilakukan di sini dek, tukar cincin dilaksanakan di kediaman pihak laki-laki disaksikan keluarga dan orang sekitar sebagai saksi. Untuk proses pemasangan cincinnya, ya langsung dipasangkan saja dek oleh calon pengantin agar tidak ribet, toh nantinya juga akan menjadi pasangan suami istri”⁴⁸

Dari wawancara dengan Ibu Duwi dapat diambil kesimpulan bahwa proses tukar cincin dilaksanakan sebagaimana umumnya yang ada

⁴⁸Duwi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 01 November 2022

di Desa Siwalan, sedangkan proses pemasangan cincin dipasang langsung oleh calon pengantin, karena menganggap nantinya pasangan tersebut akan sah menjadi pasangan suami istri.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan. Wawancara pertama dengan Mbak Anith, beliau mengatakan bahwa

“kalau prosesnya sih standar ya dek, seperti pelaksanaan getetan dino pada umumnya disini. Mengenai proses pemasangan cincin, kita melaksanakan secara langsung dek artinya tanpa diwakilkan karena ya itu memang kehendak kita dan orang tua juga setuju, akhirnya proses pemasangan cincin dilaksanakan seperti demikian”⁴⁹

Di kesempatan yang sama, penulis melakukan wawancara dengan Mbak Sistiya, beliau mengatakan bahwa

“kalau praktik pas lamaran dan peminangan ya standar sih, pengenalan antar keluarga, acara inti dilanjutkan dengan pemasangan cincin dan getetan dino. Kalau pemasangan cincin saat itu dilaksanakan secara langsung oleh calon suami dan saya secara bergantian, atau tanpa diwakilkan karena memang orangtua yang menyuruh untuk memasangkan secara langsung tanpa diwakilkan, jadi ya saya nurut aja”⁵⁰

⁴⁹Anith, Hasil Wawancara, Ponorogo, 04 November 2022

⁵⁰Sistiya, Hasil Wawancara, Ponorogo, 04 November 2022

Selanjutnya wawancara dengan Mbak devi, sebagai pasangan yang melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan. Beliau mengatakan bahwa

“praktiknya ya sebagaimana umumnya dek, kalau proses pemasangan cincinnya dilaksanakan secara langsung oleh calon suami, jadi tidak diwakilkan karena memang orang tua dan orangsepuh lainnya yang menyuruh untuk memasang cincin secara langsung tanpa diwakilkan. Karena nantinya juga akan menjadi pasangan suami istri”⁵¹

Selanjutnya melakukan wawancara dengan Mbak Annisa, yang baru saja melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan. beliau mengatakan bahwa

“prosesnya sebenarnya sama saja, hanya saja pelaksanaan tukar cincin dilaksanakan di kediamanku karena rumah calon ku cukup jauh dan sulit aksesnya. Saat pemasangan cincin dilaksanakan secara langsung tanpa diwakilkan, karena memang saran dari keluarga dan orang-orang sepuh, jadi ya saya nurut saja apa yang diperintahkan”⁵²

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa pasangan yang melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan, mereka melaksanakan praktik peminangan dan penentuan hari pernikahan sesuai dengan yang dilakukan masyarakat Desa Siwalan pada umumnya, tetapi dalam proses pemasangan cincin dilaksanakan secara langsung oleh pasangan yang

⁵¹Devi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 04 November 2022

⁵²Annisa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 05 November 2022

belum sah sebagai pasangan suami istri (tidak diwakilkan), dan itu semua atas izin dan perintah orang tua dan sesepuh lainnya. Sehingga, pasangan hanya bisa nurut dan mengikuti karena beranggapan pemasangan cincin tersebut adalah bagian dari adat.

Setelah memahami wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Siwalan, melaksanakan prosesi menjelang pernikahan sesuai dengan adat yang telah dilakukan secara turun temurun. Hanya saja dalam hal pemasangan cincin, masih banyak yang belum mengerti bahkan terkesan acuh bagaimana sebaiknya proses tukar cincin itu dilaksanakan yang diperbolehkan dalam pandangan Islam.

Sedangkan hanya sebagian kecil yang mengerti tentang makna tukar cincin yang dilaksanakan jelang pernikahan, sehingga bagi masyarakat yang mengerti tentu akan melaksanakan sebagaimana mestinya dengan alasan tukar cincin itu belum menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan karena hanya sebatas tanda pengikat.

BAB IV

ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI TUKAR CINCIN

JELANG PERNIKAHAN DI DESA SIWALAN MLARAK PONOROGO

A. Analisis 'Urf terhadap praktik tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo masih menggunakan tradisi turun temurun dalam praktik tukar cincin jelang pernikahan. Mulai dari barang-barang yang dibawa ke kediaman pihak lelaki menuju kediaman pihak perempuan, begitupun sebaliknya. Hal lain yang diperhatikan juga prosesi yang ada ketika melaksanakan tukar cincin serta tata cara dalam proses peminangan menurut tradisi dan adat di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo.

Di sisi lain, masyarakat juga ada yang enggan melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan karena berbagai alasan sebagian besar beranggapan bahwa melaksanakan tukar cincin merupakan prosesi yang bertele-tele jelang pernikahan, karena mungkin ada hal lain yang dianggap lebih penting di pernikahan.

Dari wawancara dengan Mbak Mega selaku masyarakat di Desa Siwalan, beliau mengatakan bahwa

“menikah kan atas kesepakatan dua pihak, jadi prosesi sebelum menikah juga atas kesepakatan dua pihak. Saya dulu tidak terlalu

memikirkan untuk melaksanakan tukar cincin mengingat tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya juga kebutuhan untuk pernikahan kan banyak, sehingga uangnya dialokasikan untuk kebutuhan penting lainnya, dan prosesi tukar cincin menurut saya tidak terlalu penting dilaksanakan jelang pernikahan”⁵³

Dari wawancara dengan Mbak Mega dapat diambil kesimpulan bahwa beliau menganggap prosesi tukar cincin jelang pernikahan tidak terlalu penting dilaksanakan mengingat tidak ada peraturan yang mewajibkan melaksanakan prosesi tersebut sekaligus dapat menghemat pengeluaran mengingat dana yang dialokasikan untuk pernikahan bukan jumlah yang sedikit.

Di kesempatan yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Risma selaku masyarakat dan mantan ketua kumpulan pemudi (sinoman) di Desa Siwalan, beliau mengatakan bahwa

“kalau aku sih menganggap tukar cincin jelang pernikahan itu ribet walaupun sekarang sudah zaman modern dan banyak yang melaksanakan, lebih baik tukar cincinnya dilaksanakan sesudah akad nikah saja saat sudah sah menjadi pasangan suami istri dan cukup pertemuan antar keluarga saja menjelang pernikahan sekaligus sebagai tanda telah diikat dan saya kira itu lebih efisien”⁵⁴

⁵³ Mega, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 November 2022

⁵⁴ Risma, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 November 2022

Dari wawancara dengan Mbak Risma dapat diambil kesimpulan bahwa tukar cincin sebelum pernikahan tidak penting untuk dilaksanakan dan lebih baik melaksanakannya pasca akad nikah karena itu lebih efisien.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Tina selaku masyarakat desa siwalan yang baru melaksanakan pernikahan, beliau mengatakan bahwa:

“saya dulu sebelum menikah tidak melaksanakan tukar cincin, karena menurut saya lebih baik langsung saja, jadi menghemat biaya dan untuk digunakan kebutuhan lainnya, yang terpenting adalah proses pertemuan dua keluarga dan penentuan waktu untuk menikah bagi saya itu yang utama. orangtua juga mendukung saja keinginan saya yang tidak ingin melaksanakan tukar cincin jelang pernikahan”⁵⁵

Dari wawancara dengan Mbak Tina dapat diambil kesimpulan bahwa tukar cincin jelang pernikahan tidak terlalu penting dilaksanakan, yang terpenting melaksanakan penentuan waktu pernikahan.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Siwalan menganggap tradisi tukar cincin jelang pernikahan adalah tergantung kemauan pribadi (*opsional*), dan bagi mereka yang melaksanakannya hanya sebatas mengikuti tradisi sekaligus *trend* yang makin berkembang hingga saat ini.

⁵⁵ Tina, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 November 2022

Dalam kajian *ushul fiqh*, *'adat* dan *'urf* digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata *'urf* merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara *'adat* adalah suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. *'adat* dan *'urf* telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik sehingga dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat.⁵⁶ Eksistensi *'Urf* menjadi penting khususnya dalam Hukum Islam. Menurut Madzhab Syafi'i, *'urf* menempati posisi sebagai dalil penting dalam penetapan Hukum bagi masalah yang tidak ada aturannya dalam *nash*. Bahkan *'urf* dapat dijadikan sebagai alasan bagi penyimpangan ketentuan yang bersifat umum. *'Urf* akan banyak digunakan dalam lapangan *fiqih muamalat* terutama terkait dengan hal-hal yang tidak diatur dalam *nash* (al-Quran dan Hadist). Dalam konteks Indonesia peran *'urf* merupakan proses penguatan hukum Islam dan legislasi terutama terkait dengan Hukum Keluarga.⁵⁷

Dilihat dari aspek *'urf* melaksanakan prosesi peminangan disertai dengan proses tukar cincin adalah *mubah* (boleh melaksanakan). Dari beberapa uraian yang sudah disebutkan, bahwa praktik tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan termasuk dalam *'urf qauli* dan *'urf amali*. *'urf qauli* merupakan perkataan atau ucapan yang mengandung makna, biasanya bersumber dari segi historis nenek moyang dan orang-orang

⁵⁶ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021),114

⁵⁷Abdurrahman, *Methodologi dakwah membangun peradaban*,(Medan:CV.Pusdikta MJ,2020), 160

terdahulu sehingga dijadikan pedoman masyarakat dalam berperilaku. *'urf amali* merupakan perbuatan dan kebiasaan, karena tradisi tukar cincin jelang pernikahan dilaksanakan secara turun temurun mengikuti adat yang berlaku sejak lama dan dianggap relevan dengan perkembangan zaman.

Terdapat syarat-syarat sebuah sesuatu yang menjadi *'Urf*, diantaranya yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* dari fikih
- b. Dapat diterima dengan akal sehat
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal luas oleh masyarakat tertentu
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

Dilihat dari segi validitasnya, tradisi tukar cincin jelang pernikahan termasuk dalam *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak membawa kemudharatan bagi mereka. Hal ini dikarenakan dalam proses pertunangan pihak lelaki memberikan cincin kepada pihak perempuan begitupun sebaliknya yang dimaknai sebagai hadiah⁵⁸

⁵⁸ Sulfan, Wandi “Eksistensi *'Urf* dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh” dalam *Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 02 No. 01, 2018: 188.

B. Analisis *'Urf* terhadap proses pemasangan cincin secara langsung jelang pernikahan di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo

Dalam proses peminangan, melihat perempuan yang akan dinikahi merupakan suatu anjuran untuk memantapkan hati pada pasangan yang akan dinikahi.⁵⁹

Tetapi, sekiranya tidak dapat dilihat, pihak pria boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan yang perempuan yang akan dipinangnya itu. Umat islam benar-benar diberi kelapangan untuk melihat seorang perempuan yang dipinangnya. Semua tidak boleh dilihatnya, kecuali muka dan telapak tangannya.

Meskipun pria dan wanita telah bertunangan, pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja dan berdekatan diharamkan oleh Allah Swt. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak serta bagian dari upaya menyeleksi sehingga terukur kesepadanan antara kedua belah pihak dan ketika menikah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah.⁶⁰ hingga saat ini, prosesi peminangan disertai dengan tukar cincin sebagai simbol pengikat.

⁵⁹ Firman Arifandi, *Melamar dan Melihat calon pasangan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat..* 150

Berdasarkan kejujrahannya atau keabsahannya dari segi *'urf*, proses pemasangan cincin secara langsung saat tunangan termasuk ke dalam *'urf fasid* dan termasuk ke dalam kategori *'urf amali* karena kebiasaan pemasangan cincin masyarakat Desa Siwalan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara' serta berpedoman pada perilaku dan kebiasaan orang-orang terdahulu. Dalam hal ini, proses pemasangan cincin secara langsung oleh calon mempelai dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan dengan alasan akan menjadi suami istri nantinya. Sehingga, kebiasaan ini makin berkembang dan tetap dilaksanakan hingga sekarang.

Berkaitan dengan tukar cincin, masyarakat Desa Siwalan Mlarak Ponorogo melaksanakan tukar cincin bersama keluarga besar dan proses pemasangan cincin dilaksanakan langsung oleh calon pengantin lelaki dan perempuan secara bergantian. Hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat, dianggap sebagai bagian dari *'urf* atau adat tradisi yang dijadikan pedoman hingga sekarang. Sehingga jika tidak melaksanakan proses pemasangan cincin seperti demikian, akan dianggap sesuatu yang aneh atau diluar dari kebiasaan.

Hanya sedikit masyarakat yang memperhatikan mengenai proses pemasangan cincin pada pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Tetapi, karena kebiasaan pemasangan cincin sudah lama dilakukan dan dianggap sudah benar, jadi mayoritas masyarakat masih berpegang teguh pada keyakinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang memerhatikan proses pemasangan cincin. *Pertama*, penulis melakukan wawancara dengan Mbak Ayyin, beliau mengatakan bahwa

“kalau menurutku proses pemasangan cincin pertunangan itu diwakilkan dek, kan belum sah sebagai suami istri. Jadi, saya dulu waktu tunangan diwakilkan pemasangannya oleh ibu saya dan calon ibu mertua. Karena ya saya paham bahwa tunangan itu belum menghalalkan hubungan, dan setelah saya jelaskan pada keluarga mereka nurut saja. meskipun mayoritas di Siwalan proses pemasangan cincin tidak diwakilkan, ya memang sudah tradisinya disini.”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan Mbak Ayyin, dapat diambil kesimpulan bahwa beliau memahami tentang proses pemasangan cincin, sehingga ketika melaksanakan tukar cincin dipasangkan oleh ibu dan calon ibu mertua meskipun mayoritas masyarakat di Desa Siwalan dipasangkan secara langsung.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Suci, sebagai masyarakat Desa Siwalan. Beliau mengatakan bahwa

“Sekarang kan zaman sudah modern, sudah umum dilaksanakan di kalangan anak muda tapi yang sering terjadi adalah pada saat pemasangan cincin langsung dipasangkan di jari pasangan yang bukan

⁶¹Ayyin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 November 2022

*mahram nduk tapi memang kebiasaan ini sudah melekat di masyarakat jadi ya sudah. Di sisi lain Tukar cincin ini juga sebagai langkah untuk meminimalisir gagalnya suatu hubungan yang telah terjalin lama.*⁶²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suci dapat diambil kesimpulan bahwa beliau memahami tentang perkembangan zaman yang makin modern sehingga sebelum pernikahan diadakan proses tukar cincin untuk meminimalisir gagalnya suatu hubungan dan kebiasaan pemasangan cincin secara langsung sudah terlanjur melekat dalam masyarakat.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa sikap mayoritas masyarakat Desa Siwalan Mlarak Ponorogo, banyak yang menganggap proses pemasangan cincin tunangan merupakan hal yang sepele atau tidak diperhatikan ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya.

Berkaitan dengan proses pemasangan cincin tunangan jelang pernikahan, ulama kharismatik Buya Yahya menyampaikan bahwa

“tukar cincin bukan budaya orang Indonesia, ini budaya yang salah tidak boleh mengikuti budaya memasang cincin ke jari wanita yang belum sah jadi istrinya, begitupun sebaliknya. Tukar cincin memang bukan budaya kita, tetapi memberikan hadiah cincin bukan sesuatu yang dilarang, untuk proses pemasangan silahkan dipasang sendiri atau boleh diwakilkan oleh keluarganya. Karena pasangan yang melaksanakan tukar cincin tersebut belum sah sebagai pasangan suami istri. Poin pentingnya

⁶² Suci, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juli 2022

adalah memberikan hadiah cincinnya, bukan memasangkannya “ Memberikan hadiah cincin saat acara tunangan sebagai tanda pengikat, seperti halnya pengertian khitbah adalah pengikat, janji untuk menikah. Cincin sebagai tanda janji bahwa sudah ada ikatan dan akan segera menikahinya. Buya Yahya kembali mengingatkan sebagai seorang pria tidak boleh memasangkan cincin kepada wanita yang belum sah menjadi istrinya.

Tetapi pada kenyataannya, prosesi pemasangan cincin di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo dipasangkan langsung oleh calon pengantin dan masyarakat kurang memperhatikan hal tersebut, karena mereka beranggapan bahwa akan lebih sempurna jika pemasangan cincin dilakukan langsung tanpa diwakilkan. Mayoritas tidak terlalu mengerti dan beranggapan bahwa pasangan yang melaksanakan pemasangan cincin adalah pasangan yang akan halal di kemudian hari, sehingga boleh saja dilaksanakan tanpa memperhatikan kaidah hukum yang terkandung didalamnya.

Dalam hal ini, banyak menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat mengenai ketentuan dalam proses pemasangan cincin tunangan yang menganggap bahwa apa yang dilakukan sudah benar dan sesuai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Melaksanakan peminangan/*khitbah* yang disertai prosesi tukar cincin, hukumnya boleh untuk dilaksanakan dalam rangka silaturahmi serta musyawarah untuk menyatukan dua keluarga dalam ikatan suci pernikahan. Tradisi tukar cincin jelang pernikahan di Desa Siwalan, ditinjau dari *'Urf* termasuk *'urf qauli* dan *'urf 'amali* serta masuk dalam kategori *'urf shahih*, yakni kebiasaan yang tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan *nash* mengingat pemberian cincin dimaknai sebagai hadiah
2. Pelaksanaan pemasangan cincin tunangan secara langsung merupakan hal yang dianggap biasa oleh masyarakat Desa Siwalan, mengingat pasangan yang melaksanakan tukar cincin akan menjadi suami istri nantinya serta merupakan hal yang wajar dan biasa dilaksanakan. Proses pemasangan cincin tunangan secara langsung antara pasangan ditinjau dari *'Urf* termasuk *'urf amali* serta masuk dalam kategori *'urf fasid*, karena bertentangan dengan dalil *syara'* dan kaidah *syara'* yakni pasangan yang belum sah sebagai suami istri melaksanakan pemasangan cincin secara langsung layaknya pasangan yang baru melaksanakan ijab qabul.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian di atas, maka peneliti dapat menyampaikan saran mengenai prosesi yang baik untuk dilaksanakan jelang pernikahan.

1. Kepada orang tua, dan sesepuh di Desa Siwalan, sebaiknya lebih memahami dan mengamati prosesi yang ada jelang pernikahan sehingga adat istiadat dapat berjalan dan selaras dengan ketentuan *syara'*.
2. Untuk masyarakat terutama kaum milenial yang akan melaksanakan prosesi peminangan diharapkan lebih selektif dan pro aktif ketika mengikuti adat tradisi peninggalan leluhur mengingat kalangan muda lebih kaya akan ilmu pengetahuan sehingga bisa memilih mana yang baik dan buruk karena bisa jadi adat istiadat pada masa lampau kurang sesuai dengan ketentuan *syara'*.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Methodologi dakwah membangun peradiaban*. Medan:CV Puskira Mitra Jaya. 2020.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: Merdeka Kreasi. 2020.
- Arifandi, Firman. *Melamar dan Melihat calon pasangan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Asik,Nikah. *Sudahi atau Halalkan*. Jakarta Barat:Wahyu Qolbu. 2016
- Azzam, Ummu. *Muqaddimah Cinta*. Jakarta Selatan: PT.Agro Media Pustaka. 2012.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*.Yogyakarta: deepublish. 2015.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan tengah memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH. 2019.
- Mahad Al-Jamiah, Mahasantri .*Syarah fathul Qarib diskursus Munakahah*.Malang: Ma'had al-jamiah al-aly UIN Malang. 2021.
- Muhammad Ridho, Abdurrozaq. *Pernak pernik pernikahan*.Bogor:Guepedia. 2021
- Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Siwalan (RPJMDes) 2019-2025
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013
- Sebyar, Hasan. *Bahan ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia bagian 1*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media. 2022.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA. 2017.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman:CV. Budi Utama. 2021.

Suwarji. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: SUKSES Offset. 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 1998.

Tahmid,Muhammad, Marwing,Anita. *Realitas 'urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.

Taufik,Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dari teori ke implementasi*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.

Yasir, Muhammad. *Islamic corporate social responsibility pada lembaga keuangan syariah Teori dan Praktik*. Jakarta Timur:Prenada Media. 2017.

Zaini,Muhammad Fuad. *Methodologi Dakwah membangun Peradaban*. Medan:CV.Pusdikra Mitra Jaya. 2020.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

Munawaroh,Hidayatul. 2021. "Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin emas dalam prosesi *Khitbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo

Nurlaili,Alfiani Eka. 2020. "Tinjauan '*Urf* terhadap praktik *Khitbah* perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo

Safi'i,Imam.2018. "Tinjauan fiqh munakahat tentang *khitbah* di desa ketro kecamatan tulakan kabupaten Pacitan". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo

Lestari, Amalia.2018." Tradisi Paneksi dalam acara lamaran perspektif hukum islam".Skripsi.Purwokerto:IAIN Purwokerto

Wandi, Sulfan "Eksistensi '*Urf* dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh" dalam Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam, Vol. 02 No. 01, 2018: 188.

Referensi Internet:

Ahmad Zahro. "Penyebab tukar cincin dilarang," dalam <https://www.republika.co.id/berita/qnkzuw366/apa-hukum-tukar-cincin-dalam-pertunangan-part1>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023)

Buya Yahya, "Pemasangan cincin saat tunangan," dalam <https://bangka.tribunnews.com/2022/06/30/bolehkah-calon-suami-memasangkan-cincin-tunangan-ke-wanita-ini-kata-buya-yahya>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023)



